



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd.Pusat Pemerintahan Lt.III Telp. 55767074 Fax. 55776733
Email : dinas_pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

T A N G E R A N G

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 3682 - PAUDPNF

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd**
NIP : 196906151995121003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : TK SURYA BANGSA
- b. Alamat Sekolah : Jl. Boulevard Raya No 123 Perumahan Puri Beta II RT 005/013 Kelurahan Larangan Utara
- c. Kecamatan : Larangan
- d. Kota : Tangerang
- e. Tahun Berdiri : 2007
- f. No SK Izin Pendirian / Tanggal : 421.1/3556-TU Tanggal 27 Desember 2007
- g. Dikeluarkan oleh : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
- h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 033002070196
- i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69916319
- j. Status Akreditasi : Terakreditasi A
- k. Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Bina Sarana Mekar
- l. Alamat Yayasan : Komp. Puri Beta Town centre lot 2 No 19 RT 5 RW 13 Kelurahan Larangan Selatan
- m. Akta Notaris/Kemenkumham RI : Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH
Nomor : 567
Tanggal 13 Februari 2007
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-544.HT.01.02 TH 2006
Tanggal 10 Maret 2006

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak untuk Tahun Ajaran 2023/2024 s.d 2024/2025

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar surat permohonan dari yayasan penyelenggara dengan Nomor 005/YBSM/TK-SSB/VIII/2023 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 04 September 2023

KEPALA,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 196906151995121003



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421 / 13556 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK SURYA BANGSA
Komplek Puri Beta Town Centre Lot 2 No. 19 Larangan
Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN BINA SARANA MEKAR
Nomor : YBSM-3/07/04/2007, tanggal 11 Juni 2007
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN BINA SARANA MEKAR telah berupaya mendirikan TK SURYA BANGSA Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor 064/TPP.XII/2007, tanggal 12 Desember 2007;
3. Akta Notaris YAYASAN BINA SARANA MEKAR Nomor 34, tanggal 6 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK SURYA BANGSA Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 27 Desember 2007

PEMERINTAH KOTA
KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG
DINAS P DAN K
Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.